



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 258 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Makan Siang Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat yang merupakan fondasi bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia khususnya di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk percepatan penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan;
 - d. melaksanakan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Barito Selatan agar berjalan dengan lancar; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan dan/atau sumber dana sah lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puntok
pada tanggal 11 Juli 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 258/2025
TANGGAL : 31 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina dan Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	
3.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	
4.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	
5.	Komandan Komando Distrik Militer 1012/Buntok	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
11.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris
Bidang-Bidang		
I. Bidang Perencanaan dan Anggaran		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
II. Bidang Pelayanan Keamanan Pangan dan Gizi		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	Anggota
3.	Kepala BPBD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III. Bidang Penyiapan dan Pengelolaan Data		
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Barito Selatan	Anggota
IV. Bidang Pengelolaan Sisa Makanan dan Limbah		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala UPT TPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
V. Bidang Pengadaan Pasokan Pangan dan Pemanfaatan Bahan Lokal serta Distribusi		
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Bulog Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Unit SPPG se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
VI. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi		
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
VII. Bidang Keamanan		
1.	Kasdim Komando Distrik Militer 1012/Buntok	Penanggung Jawab
2.	Kasat Binmas Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
3.	Kasat Intel Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
VIII. Bidang Publikasi		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

